

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
3	Profil Kantor	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
4	Profil Pimpinan PD	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
5	Rencana Strategis (Renstra)	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
8	LAKIP 2024	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
9	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2024	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Daftar Informasi Publik (DIP)	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

11	SK PPID Pembantu	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
12	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
13	Laporan Keuangan	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretariat	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan



Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711091995032001

Paraf Hierarki	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Pranata Komputer Ahli Pertama	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Basuki Rachmat No .1 Gedung D (Lantai 3) Naikolan – Kota Kupang
e-mail : kesbangpolprovntt@gmail.com

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 800/Kesbangpol1/197.1/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT BILA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1.	Data pribadi penduduk (No KK, NIK) PNS	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i • UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	• Diketahuinya rahasia pribadi seseorang	• Terlindunginya rahasia pribadi seseorang	• Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati /Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
2.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	• Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	• Terbantunya keberhasilan pelaksana pembangunan	• Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
3	Arsip Dinamis yang memuat sifatnya Rahasia	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Mencegah penyalagunaan dokumen oleh pihak tertentu	• Setelah mendapat izin

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Regina Maria Manbait, Sos	Plt. Kepala Badan	Badan Kesbangpol Provinsi NTT	
2	Yohana F. Rada, S.Pi., MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	
3	Lusia D. Laka, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama	Sekretariat	
4	Meigel S. A. Toy, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama	Sekretariat	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711091995032001